

## BAB II

### TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT

#### A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana

##### 1. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUH Pidana) dikenal dengan istilah *strafbaar feit*. Tindak pidana merupakan salah satu istilah untuk menggambarkan suatu perbuatan yang dapat dipidana, dalam bahasa Belanda disebut sebagai *strafbaarfeit*. Mengingat KUHP Indonesia bersumber pada WvS Belanda, sehingga istilah aslinya pun sama yaitu *strafbaarfeit* yang terdiri dari tiga unsur yakni *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* berarti hukuman (pidana), *baar* berarti dapat (boleh), serta *feit* yang berarti peristiwa (perbuatan). Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya bisa dikenai hukuman pidana.<sup>13</sup>

Pompe membedakan pengertian *strafbaarfeit* dari definisi menurut teori dan definisi positif. Menurut teori memberikan pengertian *strafbaarfeit* sebagai suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum. Sedangkan menurut hukum positif, *strafbaarfeit* diartikan sebagai suatu kejadian (*feit*) yang oleh peraturan undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2009, hlm. 59.

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 59

Menurut Simons, *strafbaarfeit* atau tindak pidana adalah kelakuan yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan orang yang mampu bertanggung jawab.<sup>15</sup> Van Hamel menyatakan bahwa *strafbaarfeit* adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.<sup>16</sup>

Istilah lain yang pernah digunakan untuk menggambarkan perbuatan yang dapat dipidana adalah peristiwa pidana, perbuatan pidana, pelanggaran pidana, dan perbuatan yang dapat dihukum.<sup>17</sup> Moeljatno menyatakan bahwa, tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan barang siapa yang melanggar larangan tersebut maka diancam dengan pidana. Perbuatan itu harus pula didasarkan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang unsurunsur tindak pidana sebagai berikut:

- a. perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia;
- b. perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
- c. perbuatan itu bertentangan dengan hukum (melawan hukum);
- d. harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan;
- e. perbuatan itu harus dipersalahkan kepada si pembuat.<sup>18</sup>

---

<sup>15</sup> Irfan, M. Nurul, *Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2011, hlm. 23.

<sup>16</sup> Ali, Mahrus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm. 99.

<sup>17</sup> Rubai, Masruchin, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Malang: UM press dan FH UB, 2001, hlm. 21.

<sup>18</sup> Efendi, Erdianto, *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2011, hlm. 89.

Tindak pidana biasanya juga disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin, yakni *delictum*. Dalam bahasa Jerman disebut *delict*, dan dalam bahasa Belanda disebut *delict*. Sedangkan Kamus Besar Bahasa Indonesia menggunakan istilah delik yaitu perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap tindak pidana.<sup>19</sup> Tindak pidana merupakan masalah yang berhubungan erat dengan kriminalisasi, dapat diartikan sebagai proses penetapan perbuatan orang yang semula bukan merupakan tindak pidana menjadi tindak pidana, proses penetapan ini merupakan masalah perumusan perbuatan-perbuatan yang berada di luar diri seseorang.<sup>20</sup>

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.<sup>21</sup>

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan

---

<sup>19</sup> Prasetyo, Teguh, *Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011, hlm. 47.

<sup>20</sup> Ariman, Rasyid & Raghil, Fahmi, *Hukum Pidana*, Malang: Setara Press, 2016, hlm. 57.

<sup>21</sup> Ilyas, Amir, *Asas-asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, 2012, hlm. 18.

oleh manusia yang dapat bertanggung jawab yang mana perbuatan tersebut melanggar apa yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang dan diberi sanksi berupa sanksi pidana. Tindak pidana merupakan dasar suatu kesalahan dalam suatu kejahatan. Adanya kesalahan, hubungan antara keadaan dengan perbuatan yang menimbulkan celaan harus berupa kesengajaan atau kealpaan. Kesengajaan dan kealpaan adalah bentuk-bentuk kesalahan, sedangkan istilah dari pengertian kesalahan yang dapat menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana adalah suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum, sehingga perbuatan tersebut harus dipertanggungjawabkan, dan bilamana telah terbukti benar terjadi suatu tindak pidana maka dengan begitu dapat dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan pasal yang mengaturnya.

## **2. Unsur-unsur Tindak Pidana**

Menurut Moeljatno, tiap-tiap perbuatan pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahir, oleh karena itu perbuatan yang mengandung kelakuan dan akibat yang di timbulkan adalah adanya perbuatan pidana, biasanya diperlukan juga adanya hal ihwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan.<sup>22</sup> Unsur-unsur tindak pidana dibagi menjadi dua, yaitu:

### **a. Unsur subyektif**

Unsur subyektif adalah unsur yang berasal dari dalam diri pelaku.

Asas hukum pidana menyatakan “tidak ada hukuman kalau tidak ada

---

<sup>22</sup> Marpaung, Leden, *Asas Teori dan Praktek Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafindo, 2005. hlm. 10.

kesalahan”.<sup>23</sup> Kesalahan yang dimaksud di sini adalah kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan dan kealpaan. Pada umumnya para pakar telah menyetujui bahwa “kesengajaan” terdiri atas 3 (tiga) bentuk, yakni: Kesengajaan sebagai maksud, Kesengajaan dengan keinsafan pasti, dan Kesengajaan dengan keinsafan akan kemungkinan. Kealpaan merupakan bentuk kesalahan yang lebih ringan dari kesengajaan. Kesengajaan terdiri atas dua bentuk: tidak berhati-hati dan bisa menduga akibat perbuatan itu.

b. Unsur obyektif

Tindak pidana dilihat dari sudut obyektif adalah suatu tindakan (berbuat atau lalai berbuat) yang bertentangan dengan hukum positif yang menimbulkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukuman.<sup>24</sup> Unsur ini merupakan unsur di luar diri pelaku yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan dimana tindakantindakan si pelaku itu harus dilakukan yang terdiri dari:

- 1) Perbuatan manusia, berupa:
  - a) *Act*, yakni perbuatan aktif atau perbuatan positif
  - b) *Omission*, yakni perbuatan pasif atau perbuatan negatif yaitu perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan.
- 2) Akibat (*result*) perbuatan manusia
- 3) Keadaan-keadaan (*circumstances*)
- 4) Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum.<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm. 9.

<sup>24</sup> Apeldoorn, L.J. Van, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Padnya Paramita, 2001, hlm. 326.

<sup>25</sup> Marpaung, Leden, *Op Cit*, hlm. 10.

Semua unsur tersebut di atas merupakan satu kesatuan. Salah satu unsur saja tidak terbukti, bisa menyebabkan terdakwa dibebaskan pengadilan. Unsur-unsur tindak pidana menurut Satochid Kartanegara bahwa unsur delik terdiri atas unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar diri manusia, yaitu berupa: 1) suatu tindakan; 2) suatu akibat; dan 3) keadaan (*omstandigheid*). Kesemuanya itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Sedangkan unsur subjektif merupakan unsur-unsur dari perbuatan yang dapat berupa: kemampuan (*toerekeningsvat baarheid*) dan kesalahan (*schuld*).<sup>26</sup>

Jadi setiap tindak pidana yang terdapat dalam KUH Pidana itu pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua macam unsur yakni unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif merupakan unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari pelaku itu harus dilakukan.

### **3. Jenis-Jenis Tindak Pidana**

Secara umum tindak pidana dibedakan menjadi beberapa pembagian yang diatur dalam Buku II KUH Pidana kejahatan (*minsdriven*) dan pelanggaran (*overtredigen*) yang diatur dalam Buku III KUH Pidana, yakni:

---

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 10.

- a. Tindak pidana dibedakan secara kualitatif atas kejahatan dan pelanggaran.
  - 1) Kejahatan adalah *rechtsdelict*, artinya perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Pertentangan ini terlepas perbuatan itu diancam pidana dalam suatu perundang-undangan atau tidak. Jadi, perbuatan itu benar-benar dirasakan masyarakat sebagai bertentangan dengan keadilan.
  - 2) Pelanggaran adalah *wetsdelict*, artinya perbuatan-perbuatan yang didasari oleh masyarakat sebagai suatu tindak pidana karena undang-undang menyebutkan sebagai delik.<sup>27</sup>
- b. Tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana formil dan materiil.
  - 1) Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang perumusannya dititik beratkan pada perbuatan yang dilarang. Dengan kata lain dapat dikatakan, bahwa tindak pidana formil adalah tindak pidana yang telah dianggap terjadi/selesai dengan telah dilakukannya perbuatan yang dilarang dalam undang-undang tanpa mempersoalkan akibat. Tindak pidana yang diklasifikasikan sebagai tindak pidana formil dapat disebut misalnya pencurian (Pasal 362 KUH Pidana), penghasutan (Pasal 160 KUH Pidana), dan sebagainya.<sup>28</sup>
  - 2) Tindak pidana materiil adalah tindak pidana yang perumusannya dititik beratkan pada akibat yang dilarang. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa tindak pidana materiil adalah tindak pidana yang

---

<sup>27</sup> Andrisman, Tri, *Hukum Pidana*, Bandung Lampung: Universitas Lampung, 2007, hlm. 86.

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm. 86.

baru dianggap telah terjadi, atau dianggap telah selesai apabila akibat yang dilarang itu telah terjadi.<sup>29</sup>

c. Tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana/delik *comissionis*, delik *omisionis* dan delik *comisionis per omisionis comissa*.

1) Delik *comissionis*, adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, yaitu berbuat sesuatu yang dilarang misalnya melakukan pencurian, penipuan, pembunuhan dan sebagainya.<sup>30</sup>

2) Delik *omissionis*, adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, yaitu tidak berbuat sesuatu yang diperintah misalnya tidak menghadap sebai saksi di muka pengadilan sebagaimana ditentukan dalam pasal 522 KUH Pidana.<sup>31</sup>

3) Delik *comisionis per omisionis comissa*, adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, akan tetapi dilakukan dengan cara tidak berbuat.<sup>32</sup>

d. Tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana kesengajaan dan tindak pidana kealpaan (delik *dolus* dan delik *culpa*).

1) Tindak pidana kesengajaan/delik *dolus* adalah delik yang memuat unsur kesengajaan. Misalnya tindak pidana pembunuhan dalam Pasal 338 KUH Pidana.

2) Tindak pidana kealpaan/delik *culpa* adalah delik-delik yang memuat unsur kealpaan. Misalnya: delik dalam Pasal 359 KUH Pidana.

---

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm. 119.

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm. 120.

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm. 121.

<sup>32</sup> *Ibid*.

- e. Tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana/delik tunggal dan delik berganda.
- 1) Delik tunggal adalah delik yang cukup dilakukan dengan satu kali perbuatan. Artinya, delik ini dianggap telah terjadi dengan hanya dilakukan sekali perbuatan. Misalnya: pencurian, penipuan, pembunuhan.
  - 2) Delik berganda adalah delik yang untuk kualifikasinya baru terjadi apabila dilakukan beberapa kali perbuatan. Misalnya: untuk dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana/delik dalam Pasal 481 KUH Pidana, maka penadahan itu harus terjadi dalam beberapa kali.<sup>33</sup>
- f. Tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana pidana yang berlangsung terus dan tindak pidana yang tidak berlangsung terus.
- 1) Tindak pidana yang berlangsung terus adalah tindak pidana yang mempunyai ciri, bahwa keadaan/perbuatan terlarang itu terjadi terus.
  - 2) Tindak pidana yang tidak berlangsung terus adalah tindak pidana yang mempunyai ciri, bahwa keadaan terlarang itu tidak berlangsung terus.
- g. Tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana aduan dan tindak pidana bukan aduan.
- 1) Tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang penuntutannya hanya dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak yang terkena atau yang dirugikan. Tindak pidana aduan dapat dibedakan menjadi dua jenis:

---

<sup>33</sup> *Ibid.*

- a) Tindak pidana aduan *absolute*, tindak pidana mempersyaratkan secara *absolute* adanya pengaduan untuk penuntutannya.
  - b) Tindak pidana aduan *relative*, pada prinsipnya tindak pidana ini bukanlah merupakan jenis tindak pidana aduan. Jadi pada dasarnya tindak pidana aduan *relative* merupakan tindak pidana laporan (tindak pidana biasa) yang karena dilakukan dalam lingkungan keluarga, kemudian menjadi tindak pidana aduan.
- 2) Tindak pidana bukan aduan, yaitu tindak pidana yang tidak mempersyaratkan adanya pengaduan atau penuntutan.<sup>34</sup>
- h. Tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana biasa (dalam bentuk pokok) dan tindak pidana yang dikualifikasi.
- 1) Tindak pidana dalam bentuk pokok adalah bentuk tindak pidana yang paling sederhana, tanpa adanya unsur yang bersifat memberatkan.
  - 2) Tindak pidana yang dikualifikasi yaitu tindak pidana dalam bentuk pokok yang ditambah dengan adanya unsur pemberat, sehingga ancaman pidananya menjadi lebih berat.<sup>35</sup>

## **B. Tinjauan Umum tentang Pemalsuan Surat**

### **1. Pengertian Pemalsuan Surat**

Perbuatan pemalsuan merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap kebenaran dan kepercayaan, dengan tujuan memperoleh keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain. Suatu pergaulan hidup yang teratur di

---

<sup>34</sup> *Ibid*, hlm. 123.

<sup>35</sup> *Ibid*.

dalam masyarakat yang maju teratur tidak dapat berlangsung tanpa adanya jaminan kebenaran atas beberapa bukti surat dan dokumen-dokumen lainnya. Karenanya perbuatan pemalsuan dapat merupakan ancaman bagi kelangsungan hidup dari masyarakat tersebut.

Surat adalah segala macam tulisan, baik yang ditulis dengan tangan maupun diketik atau yang dicetak dan menggunakan arti (makna). Meskipun KUH Pidana tidak memberikan definisi secara jelas tentang apa yang dimaksud dengan surat, tetapi dengan memperhatikan rumusan Pasal 263 (1) KUH Pidana, maka dapatlah diketahui pengertian surat. Adapun rumusan Pasal 263 (1) KUH Pidana sebagai berikut:

Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, suatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat, dengan hukuman penjara selamalamanya enam tahun.

Berdasarkan Pasal tersebut di atas, maka yang dimaksudkan dengan surat ialah sebagai berikut:

- a. Yang dapat menerbitkan suatu hak;
- b. Yang dapat menerbitkan suatu perjanjian;
- c. Yang dapat menerbitkan suatu pembebasan utang;
- d. Yang dapat dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan atau peristiwa.

KUH Pidana tersebut tidak menjelaskan apakah surat itu tertulis di atas kertas, kain atau batu, yang dijelaskan hanyalah macam tulisannya yaitu

surat tersebut ditulis dengan tangan atau dicetak menggunakan mesin cetak. Surat adalah sehelai kertas atau lebih di gunakan untuk mengadakan komunikasi secara tertulis. Adapun isi surat dapat berupa: pernyataan, keterangan, pemberitahuan, laporan, permintaan, sanggahan, tuntutan, gugatan dan lain sebagainya.<sup>36</sup>

Hukum pidana di Indonesia memberikan pengertian pemalsuan terhadap sesuatu merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang telah diatur dalam KUH Pidana, karena pemalsuan tersebut akan mengakibatkan kerugian kepada seseorang atau pihak lain yang berkepentingan. Hal ini yang membuat kejahatan pemalsuan diatur dan termasuk suatu tindakan pidana. Pemalsuan adalah kejahatan yang di dalamnya mengandung sistem ketidakbenaran atas sesuatu hal yang sesungguhnya bertentangan dengan sebenarnya. Perbuatan pemalsuan merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap dua norma dasar:

- a. Kebenaran (kepercayaan) yang pelanggarannya dapat tergolong dalam kelompok kejahatan penipuan.
- b. Ketertiban masyarakat, yang pelanggarannya tergolong dalam kelompok kejahatan terhadap negara/ketertiban masyarakat.<sup>37</sup>

Suatu perbuatan pemalsuan niat dapat dihukum apabila perkosa terhadap jaminan atau kepercayaan dalam hal mana, sebagai berikut:

---

<sup>36</sup> Lamintang, P.A.F., *Delik-Delik Khusus: Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum terhadap Surat, Alat Pembayaran, Alat Bukti dan Peradilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 9.

<sup>37</sup> Gunadi, Ismu & Efendi, Joenadi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2014, hlm. 173.

- a. Pelaku mempunyai niat atau maksud untuk mempergunakan suatu barang yang tidak benar dengan menggambarkan keadaan barang tidak benar itu seolah-olah asli, hingga orang lain percaya bahwa barang orang lain terperdaya.
- b. Unsur niat atau maksud tidak perlu mengikuti unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain (sebaliknya dari berbagai jenis perbuatan penipuan).
- c. Tetapi perbuatan tersebut harus menimbulkan suatu bahaya umum yang khusus dalam pemalsuan tulisan atau surat dan sebagainya dirumuskan dengan mensyaratkan “kemungkinan kerugian” dihubungkan dengan sifat dari pada tulisan atau surat tersebut.<sup>38</sup>

Pemalsuan surat sebagai suatu perbuatan yang mempunyai tujuan untuk meniru, menciptakan suatu benda yang sifatnya tidak asli lagi atau membuat suatu benda kehilangan keabsahannya. Hal ini sejalan dengan pendapat Chazawi yang mengemukakan bahwa pemalsuan surat adalah berupa kejahatan yang di dalam mengandung unsur keadaan ketidakbenaran atau palsu atas sesuatu (objek), yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.<sup>39</sup>

Tindakan pemalsuan mencakup proses pembuatan, beradaptasi, meniru atau benda, barang, harta ataupun dokumen-dokumen, dengan

---

<sup>38</sup> Santoso, Topo, *Kriminologi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001, hlm. 77.

<sup>39</sup> Chazawi, Adami (II), *Kejahatan terhadap Pemalsuan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001, hlm. 3.

maksud untuk menipu, yang merupakan tindakan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh suatu aturan hukum. Kejahatan yang serupa dengan penipuan adalah kejahatan memperdaya orang lain, termasuk melalui penggunaan benda yang diperoleh melalui pemalsuan. Pemalsuan surat dapat terjadi terhadap sebagian atau seluruh isi surat, juga pada tanda tangan pada si pembuat surat.

## **2. Unsur-unsur Pemalsuan Surat**

Pemalsuan surat diatur dalam Bab XII buku II KUHP, dari Pasal 263 sampai dengan Pasal 276 KUHP, yang membedakan pemalsuan surat menjadi 7 (tujuh) macam kejahatan, yakni:

- a. Pemalsuan surat pada umumnya ( Pasal 263 KUHP);
- b. Pemalsuan surat yang diperberat (Pasal 263 KUHP);
- c. Menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akte autentik (Pasal 266 KUHP);
- d. Pemalsuan surat keterangan dokter (Pasal 267, 268 KUHP);
- e. Pemalsuan surat surat-surat tertentu (Pasal 269, 270, dan 271 KUHP);
- f. Pemalsuan surat keterangan Pejabat tentang hak milik (Pasal 274 KUHP);
- g. Menyimpan bahan atau benda untuk pemalsuan surat (Pasal 275 KUHP);

Tindak pidana pemalsuan surat pada umumnya adalah berupa pemalsuan surat dalam bentuk pokok (bentuk standar) yang dimuat dalam Pasal 263, rumusannya adalah sebagai berikut:

- a. Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat

tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, dipidana, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama 6 bulan

- b. Dipidana dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yg dipalsukan seolah-olah asli, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Tindak pidana pemalsuan surat yang dimaksudkan di dalam ketentuan pidana Pasal 263 ayat (1) KUH Pidana terdiri atas unsur-unsur:

- a. Unsur subjektif: dengan maksud untuk menggunakannya sebagai surat yang asli dan tidak dipalsukan atau membuat orang lain menggunakan surat tersebut.
- b. Unsur-unsur objektif:
  - 1) Barang siapa;
  - 2) Membuat secara palsu atau memalsukan;
  - 3) Suatu surat yang dapat menimbulkan suatu hak, suatu perikatan atau suatu pembebasan utang atau;
  - 4) Suatu surat yang dimaksud untuk membuktikan suatu kenyataan;
  - 5) Penggunaanya dapat menimbulkan suatu kerugian.<sup>40</sup>

Menurut Adami Chazawi dalam Pasal 263 tersebut ada dua kejahatan, masing-masing di rumuskan pada ayat (1) dan (2). Rumusan pada ayat ke-1 terdiri dari unsur-unsur:

- a. Unsur-unsur obyektif:
  - 1) Perbuatan (membuat palsu dan memalsu).

---

<sup>40</sup> *Ibid*, hlm. 7-8.

- 2) Obyeknya yakni surat yang dapat menimbulkan suatu hak, menimbulkan suatu perikatan, menimbulkan suatu pembebasan hutang, dan yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hak.
- b. Unsur subyektifnya: dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu.<sup>41</sup>

Sedangkan Pasal 263 ayat (2) KUH Pidana mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Unsur-unsur obyektif;
  - 1) Perbuatan memakai;
  - 2) Obyeknya: (surat palsu dan surat yang dipalsukan);
  - 3) Pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian.
- b. Unsur subyektifnya yaitu dengan sengaja.<sup>42</sup>

Berdasarkan unsur-unsur delik pemalsuan surat tersebut, diketahui terdapat unsur obyektifnya yaitu membuat surat palsu dan memalsukan sesuatu surat, dan antara kedua istilah tersebut terdapat pengertian yang berbeda. Adapun perbedaannya adalah bahwa membuat surat palsu maksudnya yaitu membuat sebuah surat sebagian atau seluruh isinya palsu, ini berarti bahwa sebelum perbuatan dilakukan tidak ada surat asli yang dipalsukan. Sedangkan pengertian “memalsukan surat” adalah perbuatan mengubah dengan cara bagaimanapun oleh orang yang tidak berhak atas sebuah surat yang berakibat sebagian atau seluruh isinya menjadi

---

<sup>41</sup> Chazawi, Adami (III), *Pelajaran Hukum Pidana 2*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 98-99.

<sup>42</sup> *Ibid.* hlm. 99.

lain/berbeda dengan isi surat semula, berarti bahwa surat itu sebelumnya sudah ada, kemudian surat itu ditambah, dikurangi, atau dirubah isinya sehingga surat itu tidak lagi sesuai aslinya.

### 3. Pemalsuan dalam Surat-Surat

KUH Pidana berturut-turut memuat empat titel, semua tentang kejahatan terhadap kekuasaan umum. Jadi jelaslah bahwa pemalsuan dalam surat-surat dianggap lebih bersifat kepentingan masyarakat dalam keseluruhannya, yaitu kepercayaan masyarakat kepada isi surat-surat daripada bersifat mengenai kepentingan dari individu-individu yang mungkin secara langsung dirugikan dengan pemalsuan surat ini.<sup>43</sup>

a. Membuat Surat Palsu, hal ini terjadi misalnya apabila:

- 1) Seseorang P membuat surat seolah-olah berasal dari Q dan menandatangani dengan meniru tanda tangan Q;
- 2) Seorang membuat surat dengan menandatangani sendiri tetapi isinya tidak benar;
- 3) Seorang P mengisi kertas kosong yang ada tanda tangan dari Q dengan tulisan yang tidak benar.<sup>44</sup>

b. Pemalsuan Surat Berdasarkan KUH Pidana Pasal 263

Pemalsuan merupakan suatu bentuk kejahatan yang diatur dalam Bab XII Buku II KUH Pidana, dimana pada buku tersebut dicantumkan bahwa yang termasuk pemalsuan hanyalah berupa tulisan-tulisan saja,

---

<sup>43</sup> Prodjodikoro, Wirjono, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Jakarta: Refika Aditama, 2010, hlm. 187.

<sup>44</sup> *Ibid*, hlm. 190.

termasuk didalamnya pemalsuan tanda tangan yang diatur dalam Pasal 263 sampai dengan Pasal 276 KUH Pidana. Tindak pidana yang sering terjadi adalah berkaitan dengan Pasal 263 (membuat surat palsu atau memalsukan surat), Pasal 264 (memalsukan akta-akta autentik), dan Pasal 266 (menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta autentik).

Ancaman hukuman dalam pasal ini ialah orang yang membuat surat palsu atau memalsukan surat:

- 1) Yang dapat menerbitkan sesuatu hak;
- 2) Yang dapat menerbitkan suatu perutangan;
- 3) Yang dapat membebaskan dari pada utang;
- 4) Yang dapat menjadi bukti sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, jikalau pemakaian surat itu dapat mendatangkan kerugian.

Tindak pidana pemalsuan surat juga mengancam hukuman kepada orang yang dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan, seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau pemakaian surat itu dapat mendatangkan kerugian.

- 1) Surat yang dapat menerbitkan sesuatu hak (surat izin mengemudi, ijazah, karcis tanda masuk, surat saham).
- 2) Surat yang dapat menerbitkan suatu perutangan (surat kuasa untuk dapat membuat utang).

- 3) Surat yang dapat menjadi bukti tentang sesuatu hal (akte kelahiran, akte kematian, akte pendirian sesuatu usaha, dan lain sebagainya).
- 4) “surat palsu“ dapat diartikan surat yang disusun sedemikian rupa, sehingga isinya tidak pada mestinya.
- 5) “memalsukan surat“ berarti mengubah surat itu sedemikian rupa, sehingga isinya menjadi lain dari pada isi surat yang asli.
- 6) “memalsukan tanda tangan yang berkuasa menanda tangani “ termasuk dalam pengertian “memalsukan surat“. Demikian pula menempelkan pas foto orang lain dari pada yang berhak dalam ijazah sekolah, surat izin mengemudi, harus dapat dipandang sebagai suatu pemalsuan.
- 7) “dapat mendatangkan kerugian“ tidak perlu dibuktikan bahwa kerugian itu sudah ada, cukup dengan adanya “kemungkinan“ saja.
- 8) Yang diartikan “kerugian“ tidak hanya kerugian materiil, tetapi juga kerugian-kerugian dilapangan kemasyarakatan, kesusilaan, kehormatan dan sebagainya.

## **C. Tinjauan Umum tentang Pertimbangan Hakim**

### **1. Pengertian Pertimbangan Hakim**

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak

teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.<sup>45</sup>

Pertimbangan hakim bermula pada saat hakim menyatakan pemeriksaan ditutup, yang selanjutnya hakim yang memeriksa dan mengadili suatu perkara mengadakan musyawarah untuk mendapatkan putusan yang adil sesuai dengan tujuan dari hukum.<sup>46</sup> Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara.

Hakim harus memberikan suatu pertimbangan hukum yang tepat dan benar dalam menjatuhkan putusan, karena pertimbangan hakim menjadi dasar bagi hakim untuk menjatuhkan hukuman kepada seorang yang sedang diadili dan dimuat dalam bentuk tertulis yakni disebut putusan hakim dan dibacakan di muka persidangan. Hakikat dari putusan hakim sendiri adalah mahkota, dan puncak dari perkara pidana sehingga hakim dalam memberi putusan pidana harus memperhatikan segala aspek.

Pertimbangan hakim bermula pada saat hakim menyatakan pemeriksaan ditutup, selanjutnya hakim yang memeriksa dan mengadili suatu perkara mengadakan musyawarah untuk mendapatkan putusan yang adil sesuai dengan tujuan hukum. Ada dua indikator yang harus diperhatikan hakim yakni bagaimana hakim dengan rasionya dan hati nuraninya mampu mengungkap fakta berdasarkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan

---

<sup>45</sup> Arto, Mukti, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, hlm. 140.

<sup>46</sup> Wisnubroto, A. L., *Praktik Persidangan Pidana*, Yogyakarta: Penerbit Universitas Atmajaya, 2014, hlm. 148.

mencari, menemukan dan menerapkan hukum yang tepat sesuai rasa keadilan individu (pelaku), masyarakat (korban), dan negara (undang-undang).<sup>47</sup>

Hakim dalam memberikan putusan tidak hanya berdasarkan pada nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, hal ini dijelaskan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu: “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Maka dalam memberikan putusan hakim harus berdasar penafsiran hukum yang sesuai dengan rasa keadilan yang tumbuh, hidup, dan berkembang dalam masyarakat, juga faktor lain (budaya, sosial, ekonomi, politik). Jadi seorang hakim dalam memberikan putusan dalam kasus sama dapat berbeda karena antara hakim yang satu dengan yang lainnya mempunyai cara pandang serta dasar pertimbangan yang berbeda pula.

## **2. Teori Pertimbangan Hakim**

Hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan atau yang telah ditentukan oleh undang-undang. Hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih rendah dari batas minimal dan juga hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih tinggi dari batas maksimal hukuman yang telah ditentukan oleh undang-undang. Dalam memutus putusan, ada beberapa teori yang bisa digunakan hakim. Menurut Mackenzie, beberapa teori atau pendekatan yang bisa dipergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut:

---

<sup>47</sup> *Ibid*, hlm. 151.

- a. Teori Keseimbangan, yaitu keseimbangan antara syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara.
- b. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi, Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan, hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana atau dalam perkara perdata, hakim akan melihat keadaan pihak yang berperkara, yaitu penggugat dan tergugat, dalam perkara perdata pihak terdakwa atau Penuntut Umum dalam perkara pidana.
- c. Teori Pendekatan Keilmuan, Titik tolak dari ilmu ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim.
- d. Teori Pendekatan Pengalaman, Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang di hadapinya sehari-hari.
- e. Teori Ratio Decidendi, Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan serta pertimbangan hakim harus

didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

- f. Teori Kebijakan, Aspek dari teori ini adalah menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua ikut bertanggung jawab untuk membimbing, mendidik, membina dan melindungi terdakwa, agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan bangsanya.<sup>48</sup>

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu kan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.<sup>49</sup>

Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut :

- a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui/dalil-dalil yang tidak disangkal.
- b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.

---

<sup>48</sup> Rifai, Ahmad, *Penemuan Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 102.

<sup>49</sup> Arto, Mukti, *Op Cit*, hlm. 141.

- c. Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti/tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.<sup>50</sup>

### 3. Dasar Pertimbangan Hakim

Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, di mana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum.

Banyak aspek yang harus dipertimbangkan hakim dalam menjatuhkan putusan baik dari aspek yuridis maupun dari aspek non yuridis. Dalam prakteknya aspek pertimbangan yuridis merupakan konteks dalam putusan hakim karena pada pertimbangan yuridis merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu tindak pidana apakah terdakwa bersalah telah melakukan perbuatan seperti yang di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum atau tidak sama sekali.<sup>51</sup> Pertimbangan yuridis oleh hakim tersebut terlebih dahulu akan menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul.<sup>52</sup> Pertimbangan hakim baik yuridis dan non yuridis yang dimaksud yakni;

---

<sup>50</sup> *Ibid*, hlm. 142.

<sup>51</sup> Mulyadi, Lilik, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Malang: Citra Aditya Bakti, 2014, hlm. 129.

<sup>52</sup> *Ibid*, hlm. 219.

a. Pertimbangan Yuridis

- 1) Surat dakwaan. Dalam hukum acara pidana surat dakwaan dalam suatu sidang pengadilan sangatlah penting hal ini dikarenakan pemeriksaan terdakwa di pengadilan berpatokan pada surat dakwaan. Surat dakwaan adalah surat yang berisi dakwaan bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana atau pada hakikatnya adalah surat dakwaan merupakan kesimpulan dari penuntut umum tentang apa yang dilakukan oleh tersangka berdasarkan hasil penyidikan dan dasar bagi penuntut umum dalam mengajukan terdakwa ke sidang pengadilan.<sup>53</sup> Dengan adanya dakwaan maka pembuktian dan keyakinan dari hakim dapat lahir dan dapat menentukan terdakwa bersalah atau tidak telah melanggar ketentuan pidana seperti yang telah di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Surat dakwaan sebagai dasar tersebut wajib dicantumkan dalam putusan hakim jika tidak dicantumkan maka dapat batal demi hukum seperti yang diatur dalam KUHAP Pasal 197 ayat (2) serta putusan Mahkamah Agung RI Nomor 402 K/Pid/1987 tanggal 4 April 1987 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1301/K/Pid/1986/ tanggal 31 Januari 1989.<sup>54</sup>
- 2) Unsur-unsur pada pasal yang didakwakan. Dalam pertimbangan hakim juga mencantumkan unsur-unsur pada pasal yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum. Pertimbangan ini tidak semata mata mencantumkan unsur-unsur hukum seperti apa yang telah undang-

---

<sup>53</sup> Wisnubroto, A.L., *Op Cit*, hlm. 49.

undang jelaskan terkait dengan pasal yang di dakwakan tetapi juga mencantumkan dari aspek teoritis dan praktek, pandangan doktrin, yurisprudensi dan kasus posisi yang sedang ditangani, kemudian secara limitatif<sup>55</sup> menetapkan pendirian hakim dalam memberikan pertimbangan sehingga seseorang dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu perbuatan yang melanggar ketentuan pidana.

- 3) Tuntutan. Tuntutan atau *Requisitoir* merupakan dokumen hukum yang dibuat dan disusun oleh jaksa penuntut umum yang memegang suatu perkara pidana dan melakukan penuntutan pada perkara tersebut. Pada Pasal 182 ayat (1) KUHP mengatur bahwa tuntutan atau *requisitoir* diajukan setelah pemeriksaan dinyatakan selesai oleh hakim. Dalam hal ini dokumen hukum yang dibuat dan disusun tersebut berisi fakta-fakta hukum, yang ditemukan oleh jaksa penuntut umum pada saat pembuktian, unsur-unsur pasal yang di dakwakan dan olehnya dilakukan penuntutan berupa sanksi pidana sebagaimana diatur pada Pasal 10 KUHP dengan mencantumkan masa hukuman yang ditentukan oleh jaksa. Tuntutan juga menjadi hal yang wajib bagi hakim untuk dimasukkan dalam pertimbangan agar menjadi tolak ukur hakim memberikan putusan pidana, apakah kurang dari tuntutan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum atau tidak sama sekali.

---

<sup>54</sup> Mulyadi, Lilik, *Op Cit*, hlm. 129.

<sup>55</sup> *Ibid*, hlm. 220.

4) Nota Pembelaan (Pledoi). Penyampaian suatu pembelaan merupakan salah satu hak dari Terdakwa baik itu yang akan disampaikan langsung oleh terdakwa maupun yang akan disampaikan oleh penasehat hukum terdakwa. Penyampaian nota pembelaan merupakan salah satu rangkaian dari proses pemeriksaan di Pengadilan, yang pada pokoknya sesuai dengan Pasal 182 ayat (1) huruf b KUHAP pembelaan merupakan jawaban terdakwa/penasehat hukum atas tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum. Nota Pembelaan yang diajukan oleh penasehat hukum pada umumnya disusun secara sistematis, kritis, dan logis dan juga disertakan dengan sanggahan-sanggahan atas tuntutan penuntut umum disertai dengan dasar bukti/fakta yang terungkap di persidangan yang relevan dan disertai dengan analisis yuridis yang akurat.<sup>56</sup> Nota Pembelaan yang telah disampaikan oleh terdakwa dan penasehat hukumnya harus dimasukkan ke dalam putusan hakim dan dipertimbangkan secara baik dan benar.

b. Pertimbangan Non-Yuridis

1) Fakta-fakta dalam persidangan. Pada pertimbangan hakim berupa fakta-fakta dalam persidangan timbul dari pendapat keseluruhan dari alat-alat bukti yakni:

a) Keterangan saksi. Merupakan salah satu alat bukti dalam perkara pidana berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa

---

<sup>56</sup> Wisnubroto, A.L., *Op Cit*, hlm. 123-125.

pidana yang ia dengar sendiri, lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan-alasan dari pengetahuannya yang diatur dalam KUHAP Pasal 1 angka 27. Saksi terdiri dari saksi yang memberatkan (*a charge*) yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum di dalam persidangan dan saksi yang meringankan (*ade charge*) yang disampaikan oleh penasehat hukum selaku pihak yang melakukan pembelaan terhadap terdakwa. Keterangan saksi merupakan hal yang membuat terang suatu perkara pidana dalam pengadilan dan juga menjadi pertimbangan utama hakim yang dimasukan dalam putusannya.

- b) Keterangan Terdakwa. Dalam Pasal 189 ayat (1) KUHAP keterangan terdakwa merupakan apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri dan ia alami sendiri. Menurut Mark Frank, John Yarbrough, dan Paul Ekman pengakuan tanpa bukti-bukti yang memperkuat suatu kesaksian dengan sendirinya tidak bernilai apa-apa.<sup>57</sup> Didalam KUHP Pasal 184 ayat (1) butir e keterangan terdakwa merupakan salah satu alat bukti di dalam persidangan, seorang terdakwa di dalam persidangan diberikan kesempatan untuk memberikan keterangan dan merupakan hak bagi seorang terdakwa yang tidak bisa diganggu gugat meskipun seorang

---

<sup>57</sup> Hiariej, Eddy O.S., *Teori dan Pembuktian Hukum Pembuktian*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2012, hlm. 112.

terdakwa memiliki hak ingkar dalam memberi keterangan. Keterangan terdakwa menjadi suatu petunjuk dalam pembuktian dan dalam hal ini keterangan terdakwa menjadi pertimbangan hakim di dalam putusannya.

c) Barang Bukti. Dalam KUHAP barang bukti tidak diatur secara jelas terkait dengan defenisi. Menurut Andi Hamzah barang bukti dalam perkara pidana adalah barang bukti mengenai mana delik tersebut dilakukan (objek delik) dan barang dengan mana delik dilakukan (alat yang dipakai untuk melakukan delik), termasuk juga barang yang merupakan hasil dari suatu delik<sup>58</sup> tetapi dalam Pasal 39 ayat (2) KUHAP memberikan penjelasan terkait dengan barang bukti. Pada Pasal 39 ayat (2) tersebut yang dapat dikenakan penyitaan adalah:

- (1) Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
- (2) Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- (3) Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana;

---

<sup>58</sup> Hamzah, Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2012, hlm. 149.

(4) Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;

(5) Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Ketentuan barang bukti diatas berbeda dengan ketentuan alat bukti sebagaimana diatur dalam KUHAP. Jika alat bukti terdiri dari 5 (lima) yakni, keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Dalam persidangan pidana barang bukti akan diajukan oleh jaksa penuntut umum untuk memperkuat dakwaan agar menciptakan keyakinan hakim, dalam Pasal 181 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP hakim dalam persidangan akan mengkonfrontasikan kepada terdakwa dan saksi apakah mengenal barang bukti yang diajukan tersebut dan pertanyaan pertanyaan lain yang membuat terang suatu kasus. Barang bukti yang diajukan oleh jaksa penuntut umum pada persidangan akan menjadi pertimbangan hakim dalam putusannya yang dikorelasikan dengan fakta hukum yang ada dan juga barang bukti yang diajukan tersebut dalam putusan hakim akan diputuskan apakah akan dimusnahkan, digunakan oleh jaksa penuntut umum untuk perkara lainnya dan melelangnya.

2) Hal yang memberatkan dan meringankan. Hal-hal yang dianggap menguntungkan terdakwa juga harus menjadi pertimbangan hakim dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang 48 Tahun 2009 tentang

Kekuasaan Kehakiman bahwa hakim wajib mempertimbangkan sifat yang baik dan jahat dari seorang terdakwa. Dalam putusan pengadilan hakim akan mempertimbangkan bagaimana seorang terdakwa selama masa persidangan, apakah berlaku sopan dan dapat kooperatif, tulang punggung keluarga dan lain sebagainya yang menguntungkan terdakwa, dan hal-hal yang memberatkan yakni seperti dampak perbuatan yang dilakukan menimbulkan dan lain sebagainya.